



## **BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PEREDARANNYA DI ERA DIGITAL**

**Yolanda Shafitri<sup>1</sup>, Aliaputri Dharmayanti<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen, UPN Veteran Jakarta  
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450  
Email: 2210111062@mahasiswa.upnvj.ac.id 2210111085@mahasiswa.upnvj.ac.id

**Abstract** – *Drug abuse is still a problem that we often hear about and encounter in everyday life. Even though drugs have a very real negative impact. This problem takes a lot of victims and still can't be solved properly. For this reason, we have prepared this article for the purpose of spreading information to readers about the dangers of drug abuse and how it is distributed in the digital era. This article was written using literature study as the writing method, by reviewing 5 scientific articles for the 2017-2022 period. Based on 5 literature studies that have been obtained and researched, it was found that drug abuse is very dangerous for our health, both physically and mentally. In addition, in this digital era, drug distribution and abuse is increasingly widespread due to technological developments, ease of communication, and online transactions. Thus, the authorities have difficulty eradicating drug trafficking and abuse.*

**Keywords:** *Dangerous, Drug Abuse, Distribution, Digital era*

**Abstrak** – Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah yang kerap kali kita dengar dan kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Padahal narkoba memiliki dampak negatif yang sangat nyata. Masalah ini memakan banyak korban dan masih belum bisa teratasi dengan baik. Untuk itu, kami menyusun artikel ini sebagai tujuan untuk menyebarkan informasi kepada pembaca mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan bagaimana peredarannya di era digital. Artikel ini ditulis dengan menggunakan studi literatur sebagai metode penulisan, dengan meninjau 5 artikel ilmiah dengan rentang tahun 2017-2022. Berdasarkan 5 studi literatur yang sudah diperoleh dan diteliti, ditemukan bahwa penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya untuk kesehatan kita, baik fisik maupun mental. Selain itu, di era digital ini peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin marak karena perkembangan teknologi, kemudahan dalam berkomunikasi, serta bertransaksi online. Sehingga, pihak berwajib kesulitan dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

**Kata Kunci:** Bahaya, Peredaran, Penyalahgunaan Narkoba, Era Digital

## Pendahuluan

Kata narkoba (narkotika dan obat berbahaya) bukan kata yang asing lagi ditelinga kita. Kita sering mendengar dan membacanya baik di berita-berita yang disiarkan maupun di sosial media. Sudah banyak juga webinar atau seminar yang mengangkat kasus tentang narkoba.

Narkoba merupakan suatu zat kimia yang apabila dikonsumsi dapat mempengaruhi bahkan mengubah kondisi psikologi seseorang. Pada umumnya narkoba ini terdapat di rumah sakit untuk digunakan sebagai penghilang rasa sakit pada saat operasi. Narkoba yang digunakan di rumah sakit sudah pasti terdapat dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter supaya tidak terjadi overdosis. Akan tetapi, dikarenakan adanya efek yang dapat membuat rasa tenang dan nyaman, banyak orang yang menyalahgunakan narkoba tersebut untuk menenangkan jiwa yang sedang kacau dengan maksud untuk menghilangkan beban. Padahal beban tersebut sebenarnya masih ada dan bahkan dengan orang tersebut mengkonsumsi narkoba dapat menambahkan beban terbaru bagi dirinya, terutama kesehatannya

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang bisa disepelekan. Selain berdampak pada penggunaannya, penyalahgunaan narkoba juga bisa berdampak pada masa depan kehidupan bangsa dan negara.<sup>2</sup> Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak negatif yang luar biasa, meluas, dan sistematis.<sup>3</sup> Walaupun kejahatan ini tidak secara langsung membunuh manusia, namun secara perlahan kejahatan ini bisa menghancurkan peradaban, kemiskinan, kebodohan, dan meningkatnya angka kejahatan.<sup>4</sup> Karena dampak buruk dari kejahatan narkoba sangat merugikan, penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.<sup>5</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbanding lurus dengan perkembangan kejahatan.<sup>6</sup> Tidak hanya berdampak positif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga berdampak negatif. Di era digital ini sangat mudah untuk kita bertukar informasi atau melakukan transaksi jual beli barang atau jasa baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Perkembangan tersebut ternyata semakin memudahkan peredaran narkoba. Masyarakat cukup khawatir dengan hal ini. Pastinya masyarakat mengharapkan adanya perhatian khusus dan tindakanyang nyata untuk masalah.<sup>7</sup> Maka dari itu, pemahaman akan bahaya narkoba dan penyebaran narkoba ini sangat penting sekali untuk ditanamkan dari dini. Hal tersebut pastinya bisa dengan menggunakan media pendidikan melalui tenaga pendidik yang dapat mengajarkan pemahaman mengenai bahaya narkoba dan penyebaran narkoba terkhususnya di eradigital ini.

Pada sekarang ini kita harus menyadari bahwasanya teknologi semakin maju yang membuat pastinya peredaran atau penyebaran narkoba ini akan jauh lebih mudah. Biasanya korban dari penyebaran narkoba tersebut adalah generasi muda. Seharusnya, sebagai generasi muda yang akan memimpin negara ini di kemudian hari harus memanfaatkan teknologi tersebut supaya dapat memberantas penyebaran dari narkoba ini terkhususnya di era digital, karena teknologi merupakan alat yang strategis dalam mensosialisasikan mengenai akan bahaya narkoba kepada masyarakat. Karena pastinya banyak dari masyarakat yang menggunakan sosial media, sehingga membuat masyarakat akan jauh lebih mudah memahami akanbahaya dari narkoba.

Dengan adanya permasalahan- permasalahan tersebut, adapun rumusan masalah yang akan diteliti dengan tujuan untuk menganalisis mengenai bahaya akan narkoba dan penyebaran narkoba di era digital. Dengan harapan supaya pembaca dapat memahami mengenai bahaya akan narkoba dan penyebaran narkoba di era digital, selain itu supaya memberantas tindakan yang dapat merusak bangsa yaitu memberantas pengguna narkoba dan penyebaran narkoba tersebut.

### **Tinjauan PustakaNarkoba**

Narkoba adalah senyawa yang tertelan baik secara oral/diminum, dihirup, atau disuntikkan ke dalam tubuh, dapat mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Penggunaan narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan fisik dan mental (kecanduan). Menurut profesi kedokteran, obat-obatan yang sering disalahgunakan berdampak pada pengaruh penggunaannya, overdosis, dan bebas gejala.<sup>8</sup>

Kata "narkotika" dan "obat/bahanberbahaya" disingkat menjadi "narkoba". Selain kata "narkoba", Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) juga menggunakan frasa "narkoba" yang mengacu pada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Napza adalah narkotika (ganja, heroin, kokain), alkohol (minuman keras), zat adiktif (ekstasi, shabu, inx), produk tembakau (rokok), dan bahan kimia lain yang bersifat adiktif dan menyebabkan ketergantungan. Narkotika dan obat-obatan secara kolektif mengacu pada golongan zat yang biasanya menimbulkan bahaya kecanduan bagi penggunanya.<sup>9</sup>

### **Penyalahgunaan Narkoba**

Penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan global. Penyalahgunaan narkoba telah meningkat ke proporsi yang mengkhawatirkan di Indonesia. Kejahatan narkoba di era modern menggunakan taktik canggih dan dibantu oleh teknologi canggih.<sup>10</sup>

Terlepas dari kelas sosial, status ekonomi, usia, atau tingkat pendidikan, efek penyalahgunaan narkoba tidak hanya membahayakan keberadaan dan masa depan penyalahgunaan, tetapi juga masa depan negara dan negara.<sup>11</sup>

### **Era Digital**

Era digital terlahir dengan perkembangan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Sifat-sifat media baru di era digital dapat diubah, dan bersifat jaringan atau berbasis internet. Karena perubahan budaya dalam cara penyebaran informasi, media massa kini menggunakan media baru atau internet. Kapasitas media era digital memudahkan masyarakat untuk belajar lebih cepat. Media arus utama berbondong-bondong untuk mengubah arah sebagai akibat dari media digital.<sup>12</sup> Era digital merupakan era dimana teknologi lebih unggul dibandingkan bidang lainnya. Pada era digital masyarakat lebih sering menggunakan atau memanfaatkan media digital sebagai penunjang aktivitas kehidupan sehari-harinya.

### **Metode**

Artikel ini ditulis dengan menggunakan studi literatur sebagai metode penulisan, yaitu mengumpulkan beberapa referensi seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel terdahulu yang kemudian akan dikaji menjadi suatu data atau teori yang baru. Kata kunci yang terdapat dalam artikel ini meliputi: bahaya, penyalahgunaan narkoba, peredaran, dan era digital. Artikel ilmiah yang dikumpulkan kemudian akan diseleksi lagi berdasarkan kesesuaian dengan tema yang akan dibahas dan ketentuan artikel yang diterbitkan dalam rentang tahun 2017- 2022. Setelah

melakukan pengumpulan dan pengkajian, penulis menemukan 5 artikel ilmiah yang dapat menjadi pedoman dalam penulisan ini.

## Hasil Penelitian

Pada masa penjajahan, jenis-jenis narkoba dibawa oleh bangsa penjajah secara legal untuk kepentingan pengobatan. Namun lambat laun mulai ditemukan praktek penyalahgunaan. Narkobapun diperjual-belikan oleh para penyelundup asing maupun pribumi. Penyelundupanpun banyak terjadi yang menyebabkan pemerintah harus bertindak tegas mencegah dan menata aturan.

perundang-undangan mengenai narkoba.<sup>13</sup> Untuk mengetahui mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkoba dan bagaimana peredarannya di era digital ini, penulis melakukan studi literatur terhadap beberapa jurnal berikut:

1. Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 27-33.

Metode yang dijalankan adalah metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus kuesioner. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan program pencegahan dan penyuluhan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko yang terkait dengan narkoba dan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan 95% peserta yang mampu menyebutkan jenis-jenis narkoba saat post-test dengan skor rata-rata 87 dari kemungkinan 100, naik dari 30% peserta yang mampu melakukannya selama pre-test. Sementara itu, karena masih banyak siswa yang belum memahami sepenuhnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka disarankan agar kegiatan

semacam ini diadakan dan dilanjutkan kembali untuk mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di masa mendatang, mengingat keberhasilan penyuluhan.

2. Sinjar, A., & Sahuri, T. (2021). Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(2), 154-160.

Metode yang dijalankan adalah pengabdian masyarakat dengan metode deskriptif dan dialog. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tim peneliti melakukan sosialisasi tentang apa itu narkoba ditinjau dari pengertian dan bahayanya bila digunakan secara berlebihan, berdasarkan pengetahuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dikomunikasikan serupa; Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ("UU 5/1997"), zat atau obat, baik alami maupun sintetik, yang bukan merupakan

narkotika dan mempunyai sifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan spesifik pada aktivitas mental dan perilaku disebut sebagai psikotropika. Dengan menggunakan strategi yang terlihat tepat, yaitu memberikan pendekatan deskriptif dan komunikasi yang ramah dalam bahasa yang sangat sederhana, sehingga cepat dipahami dan disambut baik oleh penduduk setempat. Sehingga penduduk setempat dapat berurusan dengan penegak hukum dan menjadi lebih sadar akan risiko terkait dengan narkoba ketika mereka sudah kecanduan. Sebagai hasil dari upaya pencegahan penggunaan narkoba di Desa Padurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, generasi muda dan masyarakat insya Allah lambat laun akan semakin sadar akan risiko yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba.

3. Nasrianti., & Muhibuddin. (2020). Analisis Yuridis Bahaya Narkotika bagi Kesehatan Masa Depan Generasi Muda. *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, 8(2), 81-99.

Metode yang dijalankan adalah yang bersifat yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sesuai dengan Pasal 18 dan 19 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah bertugas memberdayakan dan mendorong peran serta aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan serta menjamin tersedianya segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman,

efisien dan terjamin, maka Penegakan Hukum secara tegas sangatlah penting mengingat meningkatnya konsumsi narkoba dan fakta bahwa penyalahgunaan narkoba sekarang sering melibatkan kelompok besar orang, termasuk sindikat yang beroperasi di tingkat nasional dan internasional dengan cara yang terorganisir dengan baik dan rahasia. Maka Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pencegahan yang efektif harus dilakukan untuk menghentikan kecenderungan yang berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

4. Oktaviani, S., & Yumitro, G. (2022). Ancaman Bahaya Narkoba di Indonesia Pada Era Globalisasi. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 10(2), 137-143.

Metode yang dijalankan adalah metode kualitatif-deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Di Indonesia, ada masalah serius dengan peredaran dan perdagangan obat-obatan terlarang. Pemerintah Indonesia kesulitan menangkap penyelundup narkoba karena letak geografis negara yang terdiri dari banyak pulau. Selain itu, kasus narkoba yang melibatkan pejabat politik dan orang terkenal menunjukkan betapa mudahnya mereka mengakses narkoba ilegal tersebut di era globalisasi berkat teknologi canggih. Sulit bagi pemerintah untuk mencegah penjahat bergabung dan mengoperasikan perdagangan narkoba di Indonesia karena tidak dapat menghentikan atau memperlambat kompleksitas yang dibawa oleh proses globalisasi.

5. Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201-210.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah memprioritaskan Polri dan BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba agar dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia dengan baik. Pertama, pre-emptif, atau kegiatan pencegahan dini merupakan tahap pertama dari tiga bagian proses pencegahan dan pemberantasan narkoba. Strategi kedua adalah preventif, yang bersifat strategis dan terdiri dari rencana aksi jangka menengah dan panjang, tetapi harus dipandang sebagai tindakan mendesak yang harus segera

dilakukan. Ketiga, represif, adalah penanggulangan yang memerlukan tindakan penegakan hukum yang diawali dengan penyelidikan polisi yang meliputi penggerebekan dan penangkapan untuk menemukan pengguna dan penjual narkoba serta dokumen pendukungnya. upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba harus luas dan beragam agar efektif. sehingga, penting untuk berusaha menghilangkan gagasan bahwa penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal adalah masalah yang harus ditangani oleh pemerintah secara mandiri, melainkan secara bersama-sama, bukan sebagai masalah yang terpisah. Dengan membangun upaya pencegahan berbasis masyarakat, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat dicegah dan diberantas.

### **Pembahasan Bahaya Narkoba**

Berdasarkan 5 studi literatur yang telah kami peroleh dan kami teliti, dapat diketahui bahwa narkoba sangat berbahaya untuk kesehatan pemakai apabila disalahgunakan. Sejatinya narkoba adalah sangat berguna dalam dunia kedokteran. Dari sudut pandang medis, narkoba digunakan sebagai obat yang dapat meredakan nyeri dan ketidaknyamanan. Narkoba digunakan sebagai obat bius yang bisa membuat saraf tenang, menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan kantuk.

Akan tetapi, jika narkoba disalahgunakan dan dikonsumsi dengan tidak berdasarkan oleh dosis, narkoba justru sangat membahayakan untuk kesehatan baik fisik maupun mental. Penyalahgunaan narkoba akan merusak sistem saraf, menurunkan daya ingat dan kualitas berfikir, merusak berbagai organ tubuh, dan apabila dikonsumsi dengan dosis berlebih atau overdosis, narkoba bisa menyebabkan kematian. Sedangkan, secara psikologis, penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan seseorang menjadi pemurung, pemarah, menimbulkan sikap masa bodoh, dan bisa mendorong melakukan tindak kriminal, seperti mencuri atau berkelahi. Penyalahgunaan narkoba juga bisa merusak masa depan generasi bangsa yang tentunya akan berdampak pada kelangsungan bangsa ini.

### **Peredaran Narkoba di Era Digital**

Pada saat ini, kasus penyalahgunaan narkoba semakin marak. Tingginya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba ini menandakan bahwa peredaran narkoba atau perdagangan narkoba menjadi lebih mudah dilakukan.

Hal tersebut disebabkan oleh salah satunya saat ini kita sudah berada pada era globalisasi atau era digital. Pada masa ini, kita sangat dimudahkan dalam bertukar informasi dan melakukan perdagangan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Namun, kebebasan ini menjadi tantangan besar untuk Indonesia. Negara harus bersedia menerima penyediaan barang dan jasa dari negara lain dan menjadikan Indonesia sebagai sasaran bisnis mereka. Artinya, Indonesia juga membuka pintu kepada pelaku peredaran dan perdagangan narkoba untuk dapat masuk ke Indonesia.

Hal tersebut menyebabkan peredaran narkoba di Indonesia semakin meluas. Bahkan di Indonesia ada oknum- oknum yang menjadi bandar narkoba dengan memanfaatkan wanita dan anak-anak sebagai kurir peredaran narkoba. Para bandar tersebut menggunakan wanita dan anak-anak untuk mengelabui petugas berwajib. Nantinya, wanita dan anak-anak tersebut akan diberikan imbalan atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan, Para bandar tersebut memanfaatkan kondisi ekonomi dan pendidikan mereka yang rendah.

Kasus narkoba di Indonesia juga sudah banyak melibatkan pejabat politik dan publik figur. Contohnya, La Usman yang menjadi mantan Kepala DPRD Buton Selatan, Baharuddin Mamasta yang menjadi mantan Kabiro Agama Sekretariat Negara, dll. Dari kalangan publik figur juga sudah cukup banyak yang terlibat, yaitu Lucinta Luna, Nia Ramadhani, Roy Kiyoshi, Ardhito Pramono, Jefri Nichol, dll.

Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran juga menjadi salah satu sebab penyalahgunaan dan peredaran narkoba semakin marak terjadi. Sekarang ini sudah berkembang sistem pembayaran *cashless* yang semakin memudahkan kita untuk transaksi secara *online*. Hal ini menyebabkan bandar narkoba semakin mudah untuk menawarkan narkoba secara *online*. Ketika bertransaksi sering kali dilakukan secara anonim dan memanfaatkan kenalan untuk mengirimkan secara. Pembayaran dilakukan secara *online*, kemudian bandar memproses pesanan tersebut, lalu dikirim. Hal ini menyulitkan pihak berwajib untuk melacak peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

### **Faktor Peredaran Narkoba**

Beredarnya narkoba yang sampai saat ini belum bisa ditangani merupakan masalah yang cukup serius yang mengancam bangsa ini. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi bandar narkoba:

## 1. Faktor ekonomi

Ekonomi menjadi faktor paling utama mengapa seseorang menjadi bandar narkoba. Hal ini dikarenakan menjadi bandar dianggap membuat seseorang mendapat keuntungan yang besar. Bisa dilihat dari banyaknya pecandu narkoba saat ini. Mengingat harga obat-obatan tersebut mahal dan langka. Apalagi jika seseorang sedang mengalami krisis ekonomi dan kehilangan mata pencahariannya. Mereka yang nekat tanpa pikir dua kali, langsung menjadi bandar karena dianggap pekerjaan ini mudah dilakukan dan dapat membawa mereka ke kebahagiaan tersendiri.

## 2. Faktor lingkungan

Lingkungan menjadi faktor pendukung seseorang menjadi bandar. Biasanya ketika seseorang kehilangan pekerjaan, mereka menjadi stress karena bingung bagaimana cara menafkahi keluarganya. Karena adanya lingkungan yang buruk, seseorang akan dihasut dan dibujuk oleh bandar narkoba untuk menjadi bawahannya. Tidak jarang, mereka juga disuguhi narkoba untuk dicoba yang akan berujung pada kecanduan. Faktor IPTEK

IPTEK tentunya menjadi faktor pendukung kedua setelah faktor lingkungan. Dengan adanya teknologi yang semakin maju dan canggih, mereka mempunyai peluang untuk mengedarkan atau memperjual-belikan narkoba. Mereka sebagai bandar dapat berkomunikasi dan bertukar informasi secara mudah melalui media digital.

Meskipun bagi beberapa orang peredaran narkoba ini dianggap pekerjaan yang mudah dan membawa kepada kebahagiaan, namun tentunya hal ini adalah tindakan tidak benar/buruk serta memiliki resiko yang sangat tinggi. Sudah seharusnya para bandar ini diberantas dengan hukum yang ketat dan tegas.

## **Penutup**

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya untuk kesehatan kita baik fisik maupun mental. Narkoba dapat merusak sel saraf dan organ-organ di dalam tubuh kita, Selain itu, narkoba juga bisa menyebabkan gangguan pada mental kita dengan mengubah kepribadian kita menjadi tidak baik.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah masuk ke berbagai kalangan, baik remaja, pejabat politik, maupun publik figur. Hal tersebut menandakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin marak. Era globalisasi atau era digital menjadi salah satu penyebab peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin marak. Kemudahan kita dalam berkomunikasi dan perdagangan bebas menyebabkan mudahnya narkoba masuk ke dalam negara ini. Berbagai cara yang dilakukan oleh bandar narkoba dalam melakukan peredaran narkoba juga menyulitkan pihakberwajib untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Mulai dari mempekerjakan anak-anak dibawah umur dan wanita hingga melakukan peredarannarkoba secara online melalui situs gelap jual beli narkoba.

Dengan disusunnya artikel ini, diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca mengenai bahaya akan penyalahgunaan narkoba dan bagaimana peredarannya di era digital ini. Setelah membaca, diharapkan pembaca dapat lebih berhati-hati, menjauhi, dan memberikan pennyuluan kepada lingkungan sekitar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, sertamemanfaatkan era digital ini dengan sebaik-baiknya.

## Daftar Pustaka

Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso,

M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).

Astriska, B. F. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Peredaran Narkoba Oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4), 549–556.

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201-210.

Hatta, M. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: KENCANA.

Majid, A. (2019). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Jawa Tengah: ALPRIN.

Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 27-33.

M. R. Husain, N. Nurwan, and R. Resmawan. (2020). Analisis Kestabilan Model Penyebaran Pengguna Narkoba Dengan Faktor Edukasi. *BAREKENG Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 14(1), 069–078.

Sasmita, F. (2018). *Narkoba, Naza, dan Napza*. Yogyakarta: Sentra Edukasi Media.

S. Wawan. (2017). Era Digital dan Tantangannya. *Seminar Nasional Pendidikan*, 1-9.

S. Warso. (2017). *Narkoba*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.